



SALINAN

BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 39 TAHUN 2024

TENTANG

DETAIL RINCIAN OBJEK TARIF RETRIBUSI JASA UMUM PELAYANAN
KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT LONG HUBUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Pasal 60 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Detail Rincian Objek Tarif Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Long Hubung.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DETAIL RINCIAN OBJEK TARIF RETRIBUSI JASA UMUM PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT LONG HUBUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Mahakam Ulu.
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Long Hubung yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas Long Hubung adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai

- derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit organisasi bersifat khusus pada Dinas Kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
 6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
 7. Pelayanan Medis adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medis dan perawat berupa pemeriksaan, pelayanan konsultasi, dan tindakan.
 8. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis, terapi, dan penunjang lainnya.
 9. Rawat Jalan Reguler adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di UPTD Puskesmas Long Hubung dengan sarana dan prasarana sesuai standar.
 10. Rawat Jalan Nonreguler adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di UPTD Puskesmas Long Hubung dengan sarana dan prasarana di sesuai standar.
 11. Tarif Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya di sebut Tarif adalah imbalan yang diterima oleh UPTD Puskesmas Long Hubung atas jasa dari kegiatan pelayanan maupun nonpelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa.
 12. Jasa Pelayanan adalah dampak yang diterima oleh pelaksana yang secara langsung maupun tidak langsung melakukan pelayanan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, dan atau pelayanan lainnya.
 13. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima atas pemakaian sarana, alat, bahan medis, dan fasilitas yang digunakan dalam rangka observasi observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi.
 14. Pemohon adalah orang atau badan yang mengajukan pengurangan, dan pembebasan tariff sesuai pada tolak ukur.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan pemungutan Tarif di BLUD UPTD Puskesmas Long Hubung.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemungutan Tarif di BLUD UPTD Puskesmas Long Hubung.

BAB III
DETAIL RINCIAN OBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Rincian objek Retribusi meliputi pelayanan:
 - a. Rawat jalan, terdiri atas pelayanan khusus yang meliputi pelayanan:
 1. Poli Umum
 2. Poli Gigi
 3. Poli Kesehatan Ibu dan Anak / Keluarga Berencana;
 4. Konsultasi;
 5. Komplementer;
 6. Pelayanan lainnya.
 - b. Unit Gawat Darurat ;
 1. Pemeriksaan Gawat Darurat; dan
 2. Tindakan Medik.
 - c. KIA / KB / VK:
 1. KB
 2. Ibu Hamil, Nifas & Neonatus
 3. Kebidanan
 4. Lain-lain yang terkait.
 - d. Poli Gigi
 - e. Pelayanan Gizi
 - f. Laboratorium
 - g. Rawat Inap
 - h. Pelayanan Farmasi
 - i. Pelayanan Ambulance dan Pelayanan Jenazah.

- (2) Detail rincian objek dan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KOMPONEN DAN PERHITUNGAN TARIF

Bagian Kesatu Komponen Tarif

Pasal 4

- (1) Tarif UPTD Puskesmas Long Hubung untuk kegiatan pelayanan diperhitungkan berdasarkan komponen jasa sarana dan jasa pelayanan pada rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat.
- (2) Komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh UPTD Puskesmas Long Hubung atas pemakaian akomodasi, bahan nonmedis, obat-obatan, bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka Pelayanan Medis dan Pelayanan Penunjang Medis.
- (3) Komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh pemberi pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka Pelayanan Medis, Pelayanan Penunjang Medis dan/atau pelayanan lainnya.
- (4) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. jasa tenaga kesehatan; dan
 - b. jasa tenaga lainnya.

Bagian Kedua

Perhitungan Tarif

Pasal 5

- (1) Pola tarif merupakan dasar perhitungan untuk menetapkan besaran tarif layanan BLUD Puskesmas dan jaringannya.
- (2) Besaran Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan biaya satuan dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat.
- (3) Perhitungan Besaran Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. Perhitungan tarif rawat jalan.
 - b. Perhitungan tarif rawat inap.

- c. Perhitungan tarif rawat darurat ditetapkan lebih besar dari titik impas dengan besaran yang ditetapkan berdasarkan asas kepatutan.

Pasal 6

- (1) Biaya jasa sarana untuk tarif rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf (a), dihitung dari total biaya sarana dibagi total volume kegiatan jumlah kunjungan dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Biaya jasa sarana untuk tarif rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf (b), dihitung dari total biaya masing-masing sarana rawat inap dibagi jumlah volume kegiatan masing-masing sarana sesuai kelas perawatan dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Biaya jasa sarana untuk tarif rawat darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf (c), dihitung dari total biaya sarana dibagi total volume kegiatan dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 7

- (1) Biaya jasa pelayanan diperhitungkan dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai unsur pelayanan di UPTD Puskesmas Long Hubung.
- (2) Biaya jasa pelayanan untuk jenis pelayanan yang sama harus diperhitungkan sama di semua kelas pelayanan.
- (3) Penentuan besaran biaya jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan keberlangsungan pelayanan.

Pasal 8

Dalam hal UPTD Puskesmas Long Hubung melakukan kerja sama operasional dengan mitra kerja sama operasional, tarif yang dikenakan kepada masyarakat terhadap layanan yang dihasilkan dari kerja sama operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak melebihi pagu tarif maksimal.

Pasal 9

Dalam hal UPTD Puskesmas Long Hubung melakukan kerja sama operasional dengan mitra kerja sama operasional, tarif yang dikenakan kepada masyarakat terhadap layanan yang dihasilkan dari kerja sama operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak melebihi pagu tarif

maksimal.

BAB V
PEMANFAATAN TARIF

Bagian Kesatu
Pembebasan Tarif

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD Puskesmas Long Hubung selaku pimpinan BLUD dapat memberikan pembebasan tarif Kepada Pemohon yang dimaksud :
- a. pasien tidak mampu membayar;
 - b. kondisi atau situasi tertentu;
 - c. pelayanan kesehatan yang diberikan bagi pegawai UPTD Puskesmas Long Hubung sebagai bagian dari program keselamatan dan kesehatan kerja Puskesmas Long Hubung;
 - d. pelayanan atas dasar perjanjian kerja sama penyelenggaraan layanan kesehatan dengan institusi tertentu, dengan mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat diberikan pengurangan tarif tertentu melalui proses negosiasi antar pihak, dengan mempertimbangkan potensi volume layanan yang dapat diberikan serta potensi pendapatan BLUD; dan/atau
 - e. pelayanan kesehatan berupa tindakan medis dan/atau pemeriksaan bagi pegawai UPTD Puskesmas Long Hubung yang tidak menggunakan jaminan kesehatan yang dimilikinya, dengan pertimbangan efisiensi waktu kerja pegawai UPTD Puskesmas Long Hubung serta kesinambungan operasional layanan, dikenakan pembiayaan jasa sarana sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari nilai tarif yang berlaku.
- (2) Kondisi atau situasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. pelayanan dalam keadaan emergensi dan bencana yang meliputi banjir, gempa bumi, kebakaran, investigasi, tersambar petir, dan gunung meletus;
 - b. kejadian yang diakibatkan kerusakan/huru-hara yang mengakibatkan sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan menjadi rusak; atau
 - c. kejadian yang diakibatkan kesalahan alat/standar prosedur

operasional/*human error* yang menimbulkan korban yang berupa genset meledak, boiler meledak, *central sterile supply department* meledak, gas sentral bocor, serta *lift* pasien rusak.

- (3) Pembebasan sebagian atau seluruh tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan keuangan UPTD Puskesmas Long Hubung dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengeluaran

Pasal 11

- (1) Pendapatan berasal dari BLUD UPTD Puskesmas Long Hubung digunakan untuk membiayai pengeluaran BLUD UPTD Puskesmas Long Hubung yang terdiri atas pengeluaran untuk belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD UPTD Puskesmas Long Hubung.
- (2) Penggunaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Direktur yang meliputi pengeluaran untuk:
 - a. belanja barang/jasa dan belanja modal; dan
 - b. belanja pegawai.
- (3) Penggunaan pengeluaran untuk belanja barang/jasa dan belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan proporsi paling banyak 40% (empat puluh persen) dengan memperhatikan keberlangsungan pelayanan.

Bagian Ketiga Jenis dan Tarif Baru

Pasal 12

- (1) Dalam menetapkan jenis kegiatan pelayanan, kegiatan nonpelayanan dan tarif layanan sementara untuk jenis layanan baru yang belum ditetapkan tarifnya, Kepala UPTD Puskesmas Long Hubung mengusulkan Tarif Layanan BLUD Kepada Bupati.
- (2) Tarif layanan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan oleh Bupati paling lama 6 (enam) bulan sejak usulan disetujui.
- (3) Jenis layanan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jenis layanan dari detail rincian objek yang menjadi bagian dari rincian objek

yang telah diatur dalam peraturan Daerah mengenai pajak Daerah dan Retribusi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 27 Desember 2024
BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 27 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd

STEPHANUS MADANG

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2024 NOMOR 39.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,



ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
 NOMOR 39 TAHUN 2024
 TENTANG
 DETAIL RINCIAN OBJEK TARIF
 RETRIBUSI JASA UMUM PELAYANAN
 KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM
 KESEHATAN UPTD PUSKESMAS LONG
 HUBUNG

DETAIL RINCIAN OBJEK TARIF RETRIBUSI JASA UMUM PELAYANAN
 KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 UPTD PUSKESMAS LONG HUBUNG

A. TARIF RAWAT JALAN				
NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
A. POLI UMUM				
1	Pemeriksaan kesehatan umum di rawat jalan	Rp 22.000	Rp 18.000	Rp 40.000
2	Surat Keterangan Sehat	Rp 10.000	Rp 8.000	Rp 18.000
3	Surat keterangan Sakit	Rp 10.000	Rp 8.000	Rp 18.000
4	Surat Keterangan Kehamilan	Rp 10.000	Rp 8.000	Rp 18.000
5	Surat Keterangan Kelahiran	Rp 10.000	Rp 8.000	Rp 18.000
6	Surat Keterangan Kematian	Rp 10.000	Rp 8.000	Rp 18.000
7	Surat Keterangan Kesehatan Haji	Rp 10.000	Rp 8.000	Rp 18.000
8	Surat Keterangan Calon Pengantin	Rp 10.000	Rp 8.000	Rp 18.000
9	Tindakan injeksi IV	Rp 18.000	Rp 9.000	Rp 27.000
10	Tindakan injeksi IM	Rp 18.000	Rp 9.000	Rp 27.000
11	Visite Home/ Kunjungan ke rumah	Rp 123.000	Rp 68.000	Rp 191.000
B. TARIF RAWAT DARURAT				
1	Adminitrasi UGD	Rp 42.000	Rp 28.000	Rp 70.000
2	EKG	Rp 45.000	Rp 28.000	Rp 73.000
	Tindakan perawatan luka sederhana	Rp 24.000	Rp 16.000	Rp 40.000
	Tindakan perawatan luka Berat	Rp 45.000	Rp 28.000	Rp 73.000

	Tindakan perawatan luka Kecil	Rp 35.000	Rp 22.000	Rp 57.000
3	HECTING (JAHIT LUKA)			
	Hecting 1-3jahitan	Rp 65.000	Rp 38.000	Rp 103.000
	Tindakan Jahit Luka Setiap Jahitan Berikutnya	Rp 8.000	Rp 9.000	Rp 17.000
	Heacting 10 jahitan dengan penyulit	Rp 325.000	Rp 167.000	Rp 492.000
	Lepas Hecting / Angkat Jahitan	Rp 24.000	Rp 17.000	Rp 41.000
	Sirkumsisi	Rp 410.000	Rp 215.000	Rp 625.000
	Ekstraksi kuku	Rp 45.000	Rp 28.000	Rp 73.000
	Pemasangan Naso Gastric Tube (NGT)	Rp 174.000	Rp 94.000	Rp 268.000
	Pelepasan Naso Gastric Tube (NGT)	Rp 80.000	Rp 55.000	Rp 135.000
	Pemasangan infuse set pertama	Rp 115.000	Rp 64.000	Rp 179.000
	Tindakan pemberian O2 30 Menit pertama	Rp 35.000	Rp 28.000	Rp 63.000
	O2 Tiap 30 Menit	Rp 12.000	Rp 11.000	Rp 23.000
	Pemberian Infuse Tambahan Tiap Botol Berikutnya	Rp 23.000	Rp 16.000	Rp 39.000
4	OBSERVASI UGD			Rp -
	Obs. 1-6 jam	Rp 80.000	Rp 55.000	Rp 135.000
	One Day Care (ODC) 8-24 jam	Rp 188.000	Rp 58.000	Rp 246.000
	Suction	Rp 34.000	Rp 24.000	Rp 58.000
	Pemasangan Kateter	Rp 80.000	Rp 46.000	Rp 126.000
	Pelepasan Kateter	Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 50.000
	Pemasangan Bidai	Rp 35.000	Rp 23.000	Rp 58.000
	Pemasangan Gips	Rp 176.000	Rp 95.000	Rp 271.000
	Pelepasan Gips	Rp 18.000	Rp 13.000	Rp 31.000
	Pemberian Suppositoria	Rp 65.000	Rp 38.000	Rp 103.000
	Pemberian Anti Tetanus Serum (ATS)	Rp 64.000	Rp 38.000	Rp 102.000

	Pelayanan Vaksin anti Rabies	Rp 47.000	Rp 29.000	Rp 76.000
	Pemberian Serum anti bisa ular	Rp 45.000	Rp 28.000	Rp 73.000
	Pemberian Injeksi IM	Rp 18.000	Rp 12.000	Rp 30.000
	Pemberian Injeksi IV	Rp 26.000	Rp 17.000	Rp 43.000
	Penanganan Kasus dengan Nebulizer	Rp 45.000	Rp 28.000	Rp 73.000
	Memberi Obat Oral	Rp 6.000	Rp 8.000	Rp 14.000
	Memberi obat Per Vaginal	Rp 6.000	Rp 8.000	Rp 14.000
	Tindakan Eksisi, Cross Incisi, Incisi	Rp 80.000	Rp 46.000	Rp 126.000
	Tindakan Ekstripsi Tumor Jinak	Rp 205.000	Rp 110.000	Rp 315.000
4	TINDAKAN PERAWATAN LUKA BAKAR			Rp -
	Luka bakar 10-20%	Rp 45.000	Rp 28.000	Rp 73.000
	Luka bakar 20-40%	Rp 65.000	Rp 38.000	Rp 103.000
	Luka bakar 40% ke atas	Rp 80.000	Rp 46.000	Rp 126.000
	Ekstraksi Corpus Alineum Mata Tanpa Komplikasi	Rp 50.000	Rp 30.000	Rp 80.000
	Pemeriksaan Visus Mata	Rp 28.000	Rp 20.000	Rp 48.000
	Tindakan Irigasi Mata	Rp 23.000	Rp 17.000	Rp 40.000
	Ekstraksi Cerumen Prop Telinga	Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 50.000
	Ekstraksi Corpus Alineum Telinga	Rp 35.000	Rp 23.000	Rp 58.000
	Tindik Telinga Dewasa	Rp 45.000	Rp 28.000	Rp 73.000
	Spuling	Rp 28.000	Rp 20.000	Rp 48.000
5	FORMALIN JENAZAH			Rp -
	Formalin Jenazah (Dalam Gedung)	Rp 350.000	Rp 246.000	Rp 596.000
	Formalin Jenazah (Luar Gudang)	Rp 350.000	Rp 246.000	Rp 596.000
6	PELAYANAN KLINIK IMS			Rp -
	Paket Pemeriksaan IMS (Infeksi Menular Seksual)	Rp 195.000	Rp 130.000	Rp 325.000

	Pemberian Terapi Methadon	Rp 14.000	Rp 12.000	Rp 26.000
	Layanan Jarum Suntik Steril	Rp 21.000	Rp 16.000	Rp 37.000
7	RUJUKAN (CARTER SPEED BOAD)			Rp -
	Long Hubung-Tering	Rp 2.500.000	Rp 1.500.000	Rp 3.500.000
	Tering-Sendawar	Rp 150.000	Rp 100.000	Rp 200.000
	RUJUKAN (DARAT)			
	Long Hubung-Tering	Rp 237.000	Rp 158.000	Rp 395.000
	Pelayanan Mobil Ambulance			
	Puskesmas Long Hubung - Long Hubung	Rp 100.000	Rp 50.000	Rp 150.000
	Puskesmas Long Hubung - Datah bilang	Rp 200.000	Rp 100.000	Rp 300.000
	Puskesmas Long Hubung - Lutan	Rp 250.000	Rp 100.000	Rp 350.000
	Puskesmas Long Hubung - Sirau	Rp 300.000	Rp 100.000	Rp 400.000
	Puskesmas Long Hubung - Teboq	Rp 350.000	Rp 100.000	Rp 450.000
8	VISUM			Rp -
	Visum luar korban hidup (Luka)	Rp 70.000	Rp 41.000	Rp 111.000
	Visum luar jenazah dalam Puskesmas	Rp 334.000	Rp 176.000	Rp 510.000
	Visum luar jenazah luar Puskesmas	Rp 783.000	Rp 522.000	Rp 1.305.000
C.	KIA/KB/VK			-
1	KB			
	Pelayanan Calon Pengantin	Rp 67.000	Rp 39.000	Rp 106.000
	Pemasangan IUD	Rp 258.000	Rp 137.000	Rp 395.000
	Kontrol IUD	Rp 68.000	Rp 40.000	Rp 108.000
	Pelepasan IUD	Rp 68.000	Rp 40.000	Rp 108.000
	Pelepasan IUD dg Penyulit	Rp 211.000	Rp 113.000	Rp 324.000
	Pemasangan Implan / KB Susuk	Rp 527.000	Rp 275.000	Rp 802.000
	Kontrol Implan	Rp 18.000	Rp 14.000	Rp 32.000
	Pelepasan Implan	Rp 211.000	Rp 113.000	Rp 324.000

	PIL KB	Rp 18.000	Rp 14.000	Rp 32.000
	Suntik KB	Rp 21.000	Rp 16.000	Rp 37.000
2	IBU HAMIL, NIFAS, DAN NEONATUS			Rp -
	Pemeriksaan ANC Rutin	Rp 27.000	Rp 19.000	Rp 46.000
	Pelayanan Ibu Nifas	Rp 27.000	Rp 19.000	Rp 46.000
	Pemeriksaan USG	Rp 88.000	Rp 50.000	Rp 138.000
	Pelayanan Neonatus	Rp 27.000	Rp 19.000	Rp 46.000
3	KEBIDANAN			Rp -
	Partus Normal (Dalam Gedung)	Rp 1.053.000	Rp 545.000	Rp 1.598.000
	Partus Normal dengan Penyulit (Dalam Gedung)	Rp 1.170.000	Rp 605.000	Rp 1.775.000
	Persalinan di luar Gedung Nakes	Rp 1.170.000	Rp 605.000	Rp 1.775.000
	Jahit Perenium (Derajat 1 & 2)	Rp 263.000	Rp 140.000	Rp 403.000
	Jahit Perenium (Derajat 3 & 4)	Rp 306.000	Rp 204.000	Rp 510.000
	Jahit Portio	Rp 45.000	Rp 28.000	Rp 73.000
	Evakuasi Plasenta Manual	Rp 555.000	Rp 290.000	Rp 845.000
	Kuretase	Rp 877.000	Rp 455.000	Rp 1.332.000
	Perawatan Bayi dengan Asfiksia	Rp 606.000	Rp 378.000	Rp 984.000
	Perawatan BBLR	Rp 195.000	Rp 130.000	Rp 325.000
	Penanganan Ibu Hamil dengan Abortus	Rp 194.000	Rp 136.000	Rp 330.000
4	LAIN-LAIN			Rp -
	Pemeriksaan IVA	Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 50.000
	Pengambilan Spesimen Pap Smear	Rp 35.000	Rp 23.000	Rp 58.000
	Tindik Telinga bayi	Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 50.000
D.	POLI GIGI			
1	TINDAKAN PREVENTIF			
	Pembersihan Karang Gigi (Manual Scalling) Satu Regio	Rp 27.000	Rp 19.000	Rp 46.000

	Pembersihan Karang Gigi (Ultra Sonic Scaller) Satu Regio	Rp 45.000	Rp 28.000	Rp 73.000
	Perawatan Topikal Aplikasi Fluor	Rp 70.000	Rp 41.000	Rp 111.000
	Perawatan Fissure Sealant	Rp 45.000	Rp 28.000	Rp 73.000
	Perawatan Kaping Pulpa	Rp 45.000	Rp 28.000	Rp 73.000
				Rp -
2	TINDAKAN PENAMBALAN			Rp -
	Tumpatan Sementara Untuk Perawatan Saraf (Kunjungan I)	Rp 53.000	Rp 32.000	Rp 85.000
	Tumpatan Sementara Untuk Perawatan Saraf (Kunjungan II)	Rp 35.000	Rp 23.000	Rp 58.000
	Tumpatan Sementara Untuk Perawatan Saraf (Kunjungan III)	Rp 45.000	Rp 28.000	Rp 73.000
	Tumpatan Tetap Dengan Glass Ionomer Cement (GIC) Satu Permukaan	Rp 62.000	Rp 37.000	Rp 99.000
	Tumpatan Tetap Dengan Glass Ionomer Cement (GIC) Dua Permukaan	Rp 89.000	Rp 50.000	Rp 139.000
	Tumpatan Tetap Dengan Glass Ionomer Cement (GIC) Lebih Dari Dua Permukaan	Rp 140.000	Rp 77.000	Rp 217.000
	Tumpatan Tetap Dengan Resin Komposit Light Curing (LC) Satu Permukaan	Rp 80.000	Rp 46.000	Rp 126.000
	Tumpatan Tetap Dengan Resin Komposit Light Cured (LC) Dua Permukaan	Rp 105.000	Rp 60.000	Rp 165.000
	Tumpatan Tetap Dengan Resin Komposit Light Cured (LC) Lebih Dari Dua Permukaan	Rp 158.000	Rp 86.000	Rp 244.000
				Rp -
3	TINDAKAN PENCABUTAN			Rp -
	Pencabutan Gigi Dengan Anestesi Topical (CE)	Rp 18.000	Rp 14.000	Rp 32.000

	Pencabutan Gigi Dengan Anestesi Lokal (Tanpa Penyulit)	Rp 35.000	Rp 23.000	Rp 58.000
	Pencabutan Gigi Dengan Anestesi Lokal Dengan Penyulit	Rp 80.000	Rp 46.000	Rp 126.000
	Pencabutan Gigi Dengan Citoject (Tanpa Penyulit)	Rp 65.000	Rp 38.000	Rp 103.000
	Pencabutan Gigi Tetap Dengan Citoject (Dengan Penyulit)	Rp 105.000	Rp 59.000	Rp 164.000
4	TINDAKAN BEDAH MULUT SEDERHANA			
	Operculectomy	Rp 45.000	Rp 28.000	Rp 73.000
	Trepanasi Gigi Gangren	Rp 33.000	Rp 22.000	Rp 55.000
	Perawatan Incisi Abses	Rp 39.000	Rp 25.000	Rp 64.000
	Perawatan Eksisi Mukokel	Rp 80.000	Rp 46.000	Rp 126.000
	Perawatan Dry Socket	Rp 39.000	Rp 25.000	Rp 64.000
	Buka Jahitan Operasi	Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 50.000
	Operasi Odontectomy	Rp 421.000	Rp 221.000	Rp 642.000
	Selektif Grinding	Rp 33.000	Rp 22.000	Rp 55.000
	Alfeolectomy	Rp 369.000	Rp 195.000	Rp 564.000
5	TINDAKAN LAIN			
	Bongkar Protesa	Rp 45.000	Rp 28.000	Rp 73.000
	Konsultasi Dokter Gigi	Rp 18.000	Rp 14.000	Rp 32.000
E.	PELAYANAN GIZI			
1	KONSELING GIZI			
	Rawat Jalan	Rp 40.000	Rp 23.000	Rp 63.000
	Rawat Inap	Rp 11.000	Rp 8.000	Rp 19.000
F.	LABORATORIUM			
1	HEMATOLOGI			
	Darah Lengkap	Rp 35.000	Rp 23.000	Rp 58.000

	Golongan darah	Rp 14.000	Rp 12.000	Rp 26.000
	Hemoglobin	Rp 175.000	Rp 95.000	Rp 270.000
	Rhesus	Rp 15.000	Rp 13.000	Rp 28.000
2	KIMIA DARAH			
	Bilirubin Total	Rp 57.000	Rp 40.000	Rp 97.000
	Bilirubin Direct	Rp 57.000	Rp 40.000	Rp 97.000
	Bilirubin Indirect	Rp 57.000	Rp 40.000	Rp 97.000
	Protein Total	Rp 20.000	Rp 14.000	Rp 34.000
	Albumin	Rp 20.000	Rp 14.000	Rp 34.000
	Globulin	Rp 20.000	Rp 14.000	Rp 34.000
	SGOT	Rp 51.000	Rp 36.000	Rp 87.000
	SGPT	Rp 51.000	Rp 36.000	Rp 87.000
	Ureum	Rp 57.000	Rp 40.000	Rp 97.000
	Creatinin	Rp 51.000	Rp 36.000	Rp 87.000
	Asam Urat (Stick)	Rp 35.000	Rp 23.000	Rp 58.000
	Cholesterol Total (Stick)	Rp 39.000	Rp 25.000	Rp 64.000
	Gula Darah (Stick)	Rp 35.000	Rp 23.000	Rp 58.000
	Cholesterol HDL	Rp 45.000	Rp 28.000	Rp 73.000
	Cholesterol LDL	Rp 35.000	Rp 28.000	Rp 63.000
	Trigliserida	Rp 40.000	Rp 28.000	Rp 68.000
	Asam Urat (Fotometer)	Rp 34.000	Rp 24.000	Rp 58.000
	Cholesterol Total (Fotometer)	Rp 34.000	Rp 24.000	Rp 58.000
	Gula Darah (Fotometer)	Rp 28.000	Rp 20.000	Rp 48.000
3	IMUNOSEROLOGI			
	Widal	Rp 105.000	Rp 59.000	Rp 164.000
	HbsAg	Rp 82.000	Rp 47.000	Rp 129.000

	HIV 3 Reagen	Rp 103.000	Rp 72.000	Rp 175.000
	HIV 1 Reagen	Rp 63.000	Rp 44.000	Rp 107.000
	HIV	Rp 351.000	Rp 185.000	Rp 536.000
	Malaria RDT (Rapid)	Rp 35.000	Rp 23.000	Rp 58.000
	Dengue NS1	Rp 137.000	Rp 96.000	Rp 233.000
	Dengue IgG/IgM	Rp 144.000	Rp 77.000	Rp 221.000
	RDT Antigen Covid	Rp 85.000	Rp 60.000	Rp 145.000
	Anti Sifilis	Rp 78.000	Rp 52.000	Rp 130.000
4	URINALISIS			
	Urine Lengkap (Kimia & Sediemen)	Rp 42.000	Rp 28.000	Rp 70.000
	Protein Urine	Rp 18.000	Rp 14.000	Rp 32.000
	PP Test	Rp 18.000	Rp 14.000	Rp 32.000
	Narkoba 3 Parameter	Rp 150.000	Rp 80.000	Rp 230.000
	Narkoba 4 Parameter	Rp 220.000	Rp 118.000	Rp 338.000
	Narkoba 5 Parameter	Rp 315.000	Rp 210.000	Rp 525.000
	Narkoba 6 Parameter	Rp 297.000	Rp 198.000	Rp 495.000
5	MIKROBIOLOGI DAN PARASITOLOGI			
	Malariat SDT	Rp 45.000	Rp 32.000	Rp 77.000
	BTA	Rp 45.000	Rp 32.000	Rp 77.000
6	FLEBOTOMI			
	Flebotomi Bayi (0-12bln)	Rp 11.000	Rp 8.000	Rp 19.000
	Flebotomi Anak (1-5 Tahun)	Rp 23.000	Rp 15.000	Rp 38.000
	Flebotomi Dewasa > 5	Rp 5.000	Rp 4.000	Rp 9.000
	Flebotomi Arteri	Rp 34.000	Rp 24.000	Rp 58.000
G.	RAWAT INAP			
1	RAWAT INAP UMUM			

	Rawat Inap Umum	Rp 40.000	Rp 28.000	Rp 68.000
	Visite Dokter	Rp 18.000	Rp 14.000	Rp 32.000
	Visite Farmasi Klinik	Rp 14.000	Rp 23.000	Rp 37.000
	Pelayanan Makan Minum Pasien Rawat Inap	Rp 88.000	Rp 50.000	Rp 138.000
	Asuhan Kebidanan	Rp 17.000	Rp 12.000	Rp 29.000
	Asuhan Keperawatan	Rp 17.000	Rp 12.000	Rp 29.000
H.	PELAYANAN FARMASI			
1.	Pelayanan Obat Racikan Per Resep	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 20.000
2.	Pelayanan Obat Non Racikan Per Resep	Rp 6.000	Rp 8.000	Rp 14.000
3.	Pelayanan Informasi Obat	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 20.000

BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,



ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016